

**PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM EKONOMI INDONESIA
BERLANDASKAN PADA NILAI PANCASILA
DI ERA GLOBALISASI**

Oleh

Edi Pranoto

Fakultas Hukum UNTAG Semarang

ABSTRAK

Globalisasi dan peningkatan pergaulan dan perdagangan internasional, cukup banyak peraturan-peraturan hukum asing atau yang bersifat internasional akan juga dituangkan ke dalam undang-undang nasional. Pembaharuan hukum ekonomi di Indonesia harus diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, dengan bertumpu pada nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan setiap sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Dalam Pancasila terkandung prinsip gotong royong, dan itu sejatinya inti dari pembaharuan hukum ekonomi yang menempatkan kegotongroyongan sebagai nilai yang harus diwujudkan dalam rumusan-rumusan peraturan undang-undang yang kemudian menjadi dasar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Pembentukan peraturan per-uu yang terarah melalui Prolegnas diharapkan dapat mengarahkan pembangunan hukum, mewujudkan konsistensi peraturan per-UU, serta menghindari adanya disharmonis peraturan per-UU, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.

Kata Kunci : Sistem Hukum ,Nilai Pancasila , Globalisasi

ABSTRACT

Globalization and enhancement of international relations and trade, quite a number of foreign or international legal regulations will also be incorporated into national legislation. The renewal of economic law in Indonesia must be directed towards creating people's welfare, based on the values of Pancasila as the philosophy and outlook on the nation's life which serves as a guideline for the implementation of each nation's life, state and society. In the Pancasila contained the principle of mutual cooperation, and that is actually the essence of renewal of economic law that puts mutual cooperation as a value that must be realized in the formulations of legislation which then becomes the basis for realizing social welfare. The establishment of regulations that are directed through the National Legislation Program is expected to direct the development of law, realize the consistency of laws and regulations, and avoid the disharmony of laws and regulations, both vertical and horizontal.

Keywords: Legal System, Pancasila Value, Globalization

A. Pendahuluan

Kata globalisasi dalam dekade terakhir ini tidak saja menjadi konsep ilmu pengetahuan sosial dan ekonomi, tetapi juga telah menjadi jargon politik, ideologi pemerintahan (*rezim*), dan hiasan bibir masyarakat awam di seluruh dunia. Teknologi informasi dan media elektronik dinilai sebagai simbol pelopor yang mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi dan keuangan. Globalisasi bukanlah sesuatu yang baru, semangat pencerahan eropa di abad pertengahan yang mendorong pencarian dunia baru bisa dikategorikan sebagai arus globalisasi. Revolusi industri dan transportasi di abad XVIII juga merupakan pendorong tren globalisasi, yang membedakannya dengan arus globalisasi yang terjadi dua-tiga dekade belakangan ini adalah kecepatan dan jangkauannya. Selanjutnya, interaksi dan transaksi antara individu dan negara-negara yang berbeda akan menghasilkan konsekuensi politik, sosial, dan budaya pada tingkat dan intensitas yang berbeda pula.

Sebagai akibat globalisasi dan peningkatan pergaulan dan perdagangan internasional, cukup banyak peraturan-

peraturan hukum asing atau yang bersifat internasional akan juga dituangkan ke dalam perundang-undangan nasional, misalnya di dalam hal surat-surat berharga, pasar modal, kejahatan komputer, dan sebagainya. Terutama kaidah-kaidah hukum yang bersifat transnasional lebih cepat akan dapat diterima sebagai hukum nasional, karena kaedah-kaedah hukum transnasional itu merupakan aturan permainan dalam komunikasi dan perekonomian internasional dan global¹. Akibatnya semakin memasuki abad XXI, semakin hukum nasional Indonesia akan memperlihatkan sifat yang lebih transnasional, sehingga perbedaan-perbedaan dengan sistem hukum lain akan semakin berkurang, dan Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh globalisasi dalam setiap sendi-sendi kehidupan baik social, politik, hukum maupu ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas disatu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi dilain pihak, sehingga konflik antara sesama warga dalam

¹C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional (Bandung: Alumni, 1991), hal 74.

memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut akan sering terjadi.²

Berdasarkan pengalaman sejarah, peranan hukum tersebut haruslah terukur sehingga tidak mematikan inisiatif dan daya kreasi manusia yang menjadi daya dorong utama dalam pembangunan ekonomi.

Tuntutan agar hukum mampu berinteraksi serta mengakomodir kebutuhan dan perkembangan ekonomi dengan prinsip efisiensinya merupakan fenomena yang harus segera ditindaklanjuti apabila tidak ingin terjadi kepincangan antara laju gerak ekonomi yang dinamis dengan mandeknya perangkat hukum.³ Di samping itu ahli hukum juga diminta peranannya dalam konsep pembangunan, yaitu untuk menempatkan hukum sebagai lembaga (agent) modernisasi dan bahwa hukum

dibuat untuk membangun masyarakat (*social engineering*).⁴

Pasca Reformasi di Indonesia sekarang ini, ternyata masih banyak tuntutan-tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Dalam bentuk lisan pendapat dinyatakan dengan demonstrasi-demonstrasi, sedangkan secara tertulis dilakukan dengan pendapat-pendapat yang dilakukan baik melalui media cetak, elektronik dan bahkan media sosial. Dengan masih banyaknya tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat membuktikan agenda-agenda reformasi belum sepenuhnya terwujud, khususnya dalam bidang penegakan hukum, hak asasi manusia, dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta pertumbuhan ekonomi yang belum memberikan peningkatan kesejahteraan secara langsung kepada masyarakat. Masyarakat menjerit karena tingginya harga-harga kebutuhan pokok, pengurangan subsidi dan tinggi angka pengangguran. Tantangan dibidang ekonomi ini memberikan beban tersendiri bagi pemerintah Indonesia, apalagi sekarang focus pembangunan

² Gunarto Suhardi. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2002), hal. V

³ Agus Yudha Hernoko, "Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Standar (Pengembangan Konsep Win-Win Solution sebagai Alternatif Baru dalam Kontrak Bisnis)" dalam Puspa Ragam Informasi dan Problematika Hukum, diedit oleh Sarwini dan L. Budi Kagramanto, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), hal. 95-96.

⁴ Sumantoro, Hukum Ekonomi (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 330

lebih banyak diarahkan pada pembangunan bidang infrastruktur.

Pemerintah Indonesia dalam upaya mempercepat pembangunan bidang ekonomi telah mengeluarkan 15 (limabelas) Paket Bidang Ekonomi sebagai jawaban atas semua persoalan-persoalan yang dapat menghambat pembangunan ekonomi serta menjawab tantangan globalisasi. Paket Ekonomi Pertama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia adalah dimaksudkan untuk menghadapi dampak krisis ekonomi global terhadap ekonomi Indonesia, pemerintah telah melakukan tindakan cepat berupa :⁵

- a. stabilisasi ekonomi secara makro yang lebih kondusif, melalui kebijakan fiscal dan moneter termasuk pengendalian inflasi ;
- b. pengendalian harga komoditas pokok seperti pangan dan BBM ;
- c. mendorong pemanfaatan biodiesel untuk mengurangi impor BBM dan meningkatkan harga ekspor kelapa sawit;
- d. percepatan pencairan dan pemanfaatan dana desa untuk pembangunan proyek padat karya

serta menambah alokasi Rastra (Beras Sejahtera) ;

- e. menggenjot belanja pemerintah serta mendorong daya serap anggaran sebagai mesin pertumbuhan ;
- f. pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan realisasi Anggaran (TEPPRA) dan pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit ;
- g. melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan menggerakkan ekonomi pedesaan dengan pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui penyaluran Kresdit Usaha Rakyat (KUR).

Paket ekonomi pertama sampai dengan ke-15 ternyata makin memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi siapapun melakukan investasi di Indonesia, termasuk keinginan Indonesia mendapat investor dari negara asing. Masuknya investasi asing ke Indonesia membawa pengaruh pula pada sistem ekonomi di Indonesia yang oleh para pendiri bangsa ini asas kegotongroyongan dengan koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia menjadi cita-cita yang harus diwujudkan sebagaimana amanah UUD 1945 dan pembangunan ekonomi

⁵ Bahan Kuliah Sistem Hukum Ekonomi Nasional (Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH), PDIHUNTAG Semarang

ditujukan untuk kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bertitik tolak dari pemikiran diatas, maka makalah ini akan membahas persoalan aktualisasi sistem ekonomi yang berlandaskan pada Pancasila di era globalisasi dengan judul **“Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi “**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem hukum ekonomi Indonesia yang berlandaskan pada nilai Pancasila ?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk membangun ekonomi berlandaskan pada nilai Pancasila di era globalisasi ?

C. Pembahasan

1. **Sistem Hukum Ekonomi Indonesia yang berlandaskan pada nilai Pancasila**

1.1. Pengertian Sistem Hukum Ekonomi

Pengertian sistem Etimologis Bahasa Yunani “*systema*” Keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian . Sedangkan Kenneth Berrien “ *A system is a set of components, interacting with each other and a boundary which selects both the kind and a rate of flow of inputs and outputs to and from the system.*⁶

Suatu kesatuan yang bersifat menyeluruh didalamnya terdapat bagian-bagian yang memiliki ciri-ciri tersendiri dan antar bagian-bagianitu memiliki keterkaitan yang saling mendukung sehingga membentuk mekanisme kerja yang menyatu. Entitas yang tersusun dari sub-sub sistem yang saling berkaitan sehingga membentuk pola kerja yang holistik.⁷

Hukum menurut **Aristoteles** memberikan pengertian hukum dalam arti sempit adalah hukum ketika masyarakat menaati dan menerapkannya terhadap anggotanya sendiri dan hukum secara universal adalah hukum alam (*mazhab natural law*). Sedangkan **Grotius** memberikan pengertian hukum adalah suatu aturan

⁶ Bahan Kuliah Sistem Hukum Ekonomi Nasional (Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH.,MH.,MM.)
PDIH UNTAG Semarang.

⁷ Ibid.

dari tindakan moral yang mewajibkan pada suatu yang benar.⁸

Dengan demikian Sistem hukum adalah merupakan suatu seperangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, aturan hukum. Berbicara tentang sistem maka harus dipahami sebagai suatu organisasi yang terdiri atas berbagai unsur atau komponen yang saling pengaruh mempengaruhi dan keterkaitan satu dengan yang lainnya oleh satu atau beberapa asas. Apabila dihubungkan dengan topik sistem hukum Indonesia, maka organ yang akan dibicarakan yaitu organ sistem hukum Indonesia.

Di Indonesia dikenal ada beberapa sistem hukum yang berlaku seperti sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Islam, Sistem Hukum Kolonial dan Sistem Hukum Nasional. Sampai abad ke-14 penduduk di kepulauan Nusantara ini hidup di dalam suasana hukum adat masing-masing daerah. Asas penting dalam kehidupan adat yaitu sifat kekeluargaan (komunalitas). Dengan masuknya agama Islam ke Indonesia, maka banyak adat daerah yang meresap unsur-unsur agama Islam dalam kehidupan hukum adatnya. Demikian juga ketika abad ke-17 bangsa Portugis,

Inggris, dan Belanda datang, maka selain produk hasil industrinya, mereka juga memengaruhi masyarakat setempat dengan ajaran agamanya sehingga hukum adat di daerah tersebut diresapi oleh ajaran agama Kristen Protestan dan Kristen Katholik. Hukum Ekonomi menurut **Sunarjati Hartono** peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah dengan maksud untuk mengatur, mengawasi dan melindungi seluruh kegiatan bisnis meliputi kegiatan industri, perdagangan dan pelaksanaan jasa, serta semua hal yang berhubungan dengan kegiatan keuangan dan kegiatan bisnis lainnya.⁹

1.2. Sistem Ekonomi di Dunia

Sistem ekonomi yang berkembang dunia ini ada 3 (tiga) yaitu : Sistem Ekonomi Pasar Bebas (Kapitalis/Liberal) , Sistem Ekonomi Komando (Sosialisme/Ethasisme) , Sistem Ekonomi Campuran.¹⁰

Sistem ekonomi liberal disebut juga sistem ekonomi pasar bebas atau sistem ekonomi *laissez faire*. Sistem ekonomi liberal adalah sistem

⁹ Sunarjati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 57-60*

¹⁰ Bahan Kuliah Sistem Hukum Ekonomi Nasional (Prof. Liliana Tedjosaputro, SH.,MH.,MM) PDIH UNTAG Semarang.

⁸ Ibid.

perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Ciri sistem ini adalah Setiap orang bebas memiliki alat-alat produksi, baik perorangan maupun kelompok Harga-harga dibentuk di pasar bebas ;Kegiatan ekonomi sebagian besar dilakukan oleh swasta ; Campur tangan pemerintah sangat sedikit/terbatas ; Modal mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan ekonomi ; Adanya kebebasan berusaha dan kebebasan bersaing ; Didorong oleh motif memperoleh laba sebesar-besarnya.

Kebaikan sistem ekonomi liberal antara lain : Setiap individu diberi kebebasan dan kesempatan untuk berusaha ; Setiap individu bebas memiliki alat-alat produksi ; Setiap individu bebas memilih bidang usaha yang disukai ; Persaingan dapat menyebabkan adanya dorongan untuk maju ; Produksi barang/jasa berdasarkan pada kebutuhan pasar (kebutuhan masyarakat), sedangkan keburukannya adalah : Kebebasan berusaha menyebabkan adanya kelompok yang sangat dominan sementara ada kelompok yang lemah ; Menimbulkan monopoli yang

merugikan masyarakat ; Menimbulkan penindasan (Eksplotasi) terhadap manusia karena mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya ; Tidak ada pemerataan pendapatan karena setiap individu berlomba-lomba mencari keuntungan.¹¹

Sistem Ekonomi Komando (*Sosialis/Ethatisme*) adalah Sistem perekonomian sosialis merupakan sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Untuk mewujudkan kemakmuran yang merata pemerintah harus ikut campur dalam perekonomian.Oleh karena itu hal tersebut mengakibatkan potensi dan daya kreasi masyarakat akan mati dan tidak adanya kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi.Ciri-ciri Sistem Ekonomi Komando (*Sosialis/Ethatisme*) : Semua sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara ; Seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama ; Semua perusahaan milik negara sehingga tidak ada perusahaan swasta ; Segala keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pemerintah; Harga-harga dan penyaluran barang

¹¹Ibid.

dikendalikan oleh negara ; Semua warga masyarakat adalah karyawan bagi negara. Kelebihan sistem ini Semua kegiatan dan masalah ekonomi dikendalikan pemerintah sehingga pemerintah mudah melakukan pengawasan terhadap jalannya perekonomian ; Tidak ada kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin, karena distribusi pemerintah dapat dilakukan dengan merata ; Pemerintah bisa lebih mudah melakukan pengaturan terhadap barang dan jasa yang akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat ; Pemerintah lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga. Sedangkan kekurangannya :Mematikan kreativitas dan inovasi setiap individu ; Tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya ; Kurang adanya variasi dalam memproduksi barang, karena hanya terbatas pada ketentuan pemerintah.¹²

Sistem ekonomi campuran merupakan campuran atau perpaduan antara sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi sosialis.Masalah-masalah pokok ekonomi mengenai barang apa yang akan diproduksi, bagaimana barang itu dihasilkan, dan untuk siapa barang itu dihasilkan, akan

diatasi bersama-sama oleh pemerintah dan swasta.sistem ekonomi campuran pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian, namun pihak swasta (masyarakat) masih diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan.Ciri sistem ini Sumber-sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah ; Pemerintah menyusun peraturan, perencanaan, dan menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan di bidang ekonomi ; Swasta diberi kebebasan di bidang-bidang ekonomi dalam batas kebijaksanaan ekonomi yang ditetapkan pemerintah ; Hak milik swasta atas alat produksi diakui, asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum ; Pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan ; Jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar.¹³

1. 3. Globalisasi Ekonomi

1.3.1. Globalisasi

Globalisasi menurut **Albrow** mengacu pada keseluruhan proses di mana manusia di bumi ini diinkorporasikan ke dalam masyarakat

¹²Ibid.

¹³Ibid.

dunia yang tunggal, masyarakat global. Oleh karena proses itu bersifat majemuk, maka kita pun dapat memandang globalisasi di dalam kemajemukan.¹⁴

Menurut **Wikipedian** kata "globalisasi" diambil dari kata "global", yang maknanya ialah universal. **Achmad Suparman** menyatakan Globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu (benda atau perilaku) sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekedar definisi kerja (*working definition*), sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat. **Theodore Levitte** merupakan orang yang pertama kali menggunakan istilah Globalisasi pada

tahun 1985. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit atau dengan pengertian lain bahwa globalisasi adalah suatu proses dimana antarindividu, antarkelompok, dan antarnegara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara.

Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada *Harmonized Commodity Description and Coding System (HS)* dengan ketentuan dari *World Customs Organization* yang berpusat di Brussels, Belgium. penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya. Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual

¹⁴ Lihat M. Albrow, *Globalization Knowledge and Society*, London, Sage Publication, 1990. Lihat juga Roland Robertson, *Globalization*, London, Sage Publication, 1992.

dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda.¹⁵

Felix Wilfred mengatakan bahwa, “ideologi globalisasi” penampilannya sangat cantik dan menarik tetapi ternyata menyembunyikan kejahatan yang hanya dikenal oleh mereka yang menjadi korbannya. Kelihatannya globalisasi membawa seluruh dunia bersamanya. Namun, dalam kenyataannya semakin banyak orang yang ditinggalkannya di padang pasir penderitaan. Globalisasi mencabut orang dan menjanjikan kemakmuran. Namun, sebenarnya orang tersebut diisap habis-habisan, kemudian dibiarkan mati kekeringan. Globalisasi dengan demikian, bagi kaum miskin berarti proses penyingkiran dan peminggiran.¹⁶

1.3.2. Globalisasi Ekonomi

Perubahan-perubahan global di bidang ekonomi berorientasi pada pasar dengan falsafah liberalisme dan kapitalisme internasional. Melalui lembaga ekonomi internasional Bank

Dunia, IMF, dan World Trade Organization, sistem ekonomi pasar bebas diberlakukan melalui perjanjian internasional. Semua perjanjian perdagangan terdiri dari biaya (*cost*) dan keuntungan (*benefit*).¹⁷ Negara-negara menetapkan kendala-kendala pada diri mereka sendiri dengan keyakinan bahwa timbal balik yang diterima oleh negara-negara lain akan membuka kesempatan baru, yaitu keuntungan yang melebihi biaya. Sayangnya, kasus ini tidak terjadi pada negara-negara berkembang. Jika arah negosiasi yang telah berlangsung selama ini tidak mengalami perubahan yang signifikan, makin banyak negara berkembang yang beranggapan bahwa semua perjanjian perdagangan adalah buruk. Perdagangan bebas telah terbukti ingkar atas janji-janjinya. Tetapi logika dasar dagang tetap ada, yaitu membuat (hampir) semua orang menjadi lebih baik. Perdagangan bukanlah *zero-sum game*, di mana pihak yang menang membebankan seluruh kerugian pada pihak yang kalah. Setidak-tidaknya, perdagangan dapat menjadi *positive-sum game*, di mana semua orang dapat menjadi pemenang. Jika potensi

¹⁵ <http://aisyahppkn.blogspot.co.id>, diunduh pada tanggal 24 Mei 2017

¹⁶ Felix Wilfred, “Tiada Keselamatan di Luar Globalisasi”, *Basis* No. 05-06, Agustus, 1996

¹⁷ Joseph E. Stiglitz, *Making Globalization Work, Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia Yang Lebih Adil*, Mizan Pustaka, hal 170.

tersebut akan direalisasikan, yang harus kita lakukan pertama kali adalah menolak dua dari beberapa premis perdagangan bebas : bahwa perdagangan bebas secara otomatis akan mengarah kepada lebih banyak lagi kegiatan perdagangan dan pertumbuhan, dan bahwa pertumbuhan secara otomatis akan menentaskan keuntungan kepada semua pihak. Tak satupun dari kedua premis tersebut yang konsisten dengan teori ekonomi dan pengalaman sejarah. Jika ada perdagangan bebas yang dapat didukung di negara-negara maju, kita harus memastikan bahwa keuntungan dan biaya lebih terbagi rata, yang akan mengakibatkan pajak pendapatan yang lebih progresif.¹⁸

Dengan adanya pembaruan, prospek globalisasi yang akan membawa keuntungan bagi lebih banyak orang akan ditingkatkan. Dan pembaruan itu juga akan mengupayakan berlangsungnya globalisasi yang lebih adil. Dengan globalisasi, kita belajar bahwa kita tidak mungkin menutup diri dari apa yang terjadi di sekitar kita. Sudah sejak lama negara-negara maju memperoleh keuntungan dari bahan

baku/mentah yang berasal dari negara-negara berkembang. Akhir-akhir ini, konsumen di negara maju memperoleh keuntungan besar dari barang-barang buatan pabrik yang kualitasnya makin meningkat. Tetapi mereka juga terkena imbnas dari adanya migrasi gelap, terorisme, dan bahkan penyakit yang dapat bergerak dengan mudah melintasi perbatasan. Bagi banyak orang, menolong mereka yang miskin yang berada di negara berkembang adalah isu moral. Namun secara bertahap , mereka menyadari bahwa bantuan tersebut juga demi kepentingan mereka sendiri.

1.3 Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Yang Berlandaskan Pada Nilai Pancasila.

Nilai – nilai Pancasila sebagaimana pernah dinyatakan dalam Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966, pada hakekatnya adalah pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia. Dilihat kedudukannya, Pancasila sumber hukum yang paling tinggi, yang berarti menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum di Indonesia. Aturan-aturan hukum yang diterapkan dalam

¹⁸Joseph E Stiglitz, Making Globalization Work, Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia Yang Lebih Adil, Mizan Pustaka, Bandung, hal 171.

masyarakat harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan sesuai dengan kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia.

Dalam rangka memberikan pedoman bagi penentu kebijaksanaan pembangunan tertib hukum nasional agar senantiasa sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia, perlu kiranya dikemukakan rumusan cita hukum (*recht idee*) bangsa Indonesia dengan menyimpulkannya dari pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 dan nilai-nilai yang terkandung dalam semua sila Pancasila secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh. Secara umum nilai-nilai dasar cita hukum bangsa Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Hukum nasional dibangun dengan mempertimbangkan kriteria rational, dan menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual, etik dan moral untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat. Disimpulkan dari Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan pokok pikiran keempat Pembukaan UUD 1945.
- b. Hukum nasional dibangun atas prinsip penghormatan harkat dan

martabat manusia dengan memberikan jaminan hak asasi warga negara dan hak-hak sosial secara selaras, serasi dan seimbang. Di samping itu hukum nasional harus mampu mencegah timbulnya ketidak adilan dalam masyarakat. Disimpulkan dari sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dan pokok pikiran kedua dalam masyarakat.

- c. Hukum nasional melindungi segenap bangsa indonesia yang merdeka, seluruh tumpah darah Indonesia dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dimnaa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.

Disimpulkan dari sila Persatuan Indonesia dan pokok pikiran kesatu Pembukaan UUD 1945.

- d. Hukum nasional dibentuk sesuai dengan prinsip negara yang berdaulat rakyat artinya dengan persetujuan rakyat melalui permusyawaratan perwakilan, agar hukum nasional sesuai dengan aspirasi rakyat sehingga mampu menjadi sarana untuk mengembangkan kesadaran,

tanggung jawab dan mengairahkan peranserta dalam pembangunan dan menumbuhkan dinamika kehidupan bangsa dalam suasana tertib dan teratur.

Disimpulkan dari sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan dan pokok pikiran ketiga Pembukaan UUD 1945.

- e. Hukum Nasional menetengahkan nilai keadilan sosial dalam arti hukum nasional membuka jalan bagi terwujudnya pemerataan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Disimpulkan dari sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indoensia dan pokok pikiran Kedua Pembukaan UUD 1945.

Rumusan umum cita hukum yang luas rangkumannya tersebut berintikan pemikiran dasar mengenai kehendak dan sekaligus memberikan arah mengenai tujuan yang ingin dicapai tertib hukum nasional. Dengan kata lain, cita hukum berfungsi sebagai pedoman yang memandu, mengarahkan agar hukum nasional beanr-benar merupakan perujudan nilai-nilai luhur Pancasila secara dinamis dapat

memenuhi tuntutan perkembangan zaman yang terus bergerak maju.

Dalam pembangunan sistem hukum ekonomi nasional , maka harus mengacu pada :¹⁹

1. **Pancasila.**

Pancasila ladsan awal dari politik hukum dan peraturan per-UU hal ini dimaksudkan agar kebijakan dan strategi (politik) hukum dan peraturan per-UU sejalan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia dengan tetap membuka diri terhadap berbagai hal-hal yang baik yang merupakan hasil perubahan yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara baik di lingkungan pergaulan nasional maupun internasional.

2. **UUD1945.**

UUD 1945 merupakan landasan formal dan materil konstitusional dalam politik hukum dan peraturan per-UU sehingga setiap kebijakan dan strategi di bidang hukum dan peraturan per-UU mendapatkan legitimasi konstitusional sebagai salah satu bentuk penjabaran negara

¹⁹Materi Kulish Pembaharuan Hukum Indonesia oleh Prof. Dr. Joni Emireson, SH.,M.Hum, PDIH UNTAG Semarang

berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan asas konstitusionalisme.

3. **Peraturan atau Kebijakan implementatif** dari politik peraturan per-UU.

Yang dimaksud disini adalah peraturan atau kebijakan yang memuat aturan-aturan yang berkaitan dengan politik hukum dan peraturan per-UU yang bersifat implementatif dari landasan filosofis, konstitusional, operasional, formal, dan prosedural.

Dalam melaksanakan politik peraturan per-UU, seharusnya perlu diperhatikan pula mengenai pola pikir pembentukan peraturan per-UU (hukum) yang harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip:²⁰

1. Segala jenis peraturan per-UU merupakan satu kesatuan sistem hukum yang bersumber pada Pancasila dan UUD1945. Oleh sebab itu, tata urutan, kesesuaian isi antara berbagai peraturan per-UU tidak boleh diabaikan dalam pembentukan peraturan per-UU.
2. Tidak semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus diatur dengan peraturan perundang-undangan. Berbagai tatanan yang hidup dalam masyarakat yang tidak

bertentangan dengan cita hukum, asas hukum umum yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 dapat dibiarkan dan diakui sebagai subsistem hukum nasional dan karena itu mempunyai kekuatan hukum seperti peraturan per-UU.

3. Pembentukan peraturan per-UU, selain mempunyai dasar-dasar yuridis, harus dengan seksama mempertimbangkan dasar-dasar filosofis dan kemasyarakatan tempat kaidah tersebut akan berlaku.
4. Pembentukan peraturan perundang-undangan selain mengatur keadaan yang ada harus mempunyai jangkauan masa depan.
5. Pembentukan peraturan perundang-undangan bukan hanya sekedar menciptakan instrumen kepastian hukum tetapi juga merupakan instrumen keadilan dan kebenaran.
6. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung (peran serta masyarakat).
7. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan asas dan materi muatan peraturan perundang-undangan.

²⁰Ibid.

1.3.1 Sistem Ekonomi Pancasila

Menurut **Murbyarto** Sistem Ekonomi Pancasila adalah “aturan main” kehidupan ekonomi atau hubungan-hubungan ekonomi antar pelaku-pelaku ekonomi yang didasarkan pada etika atau moral Pancasila dengan tujuan akhir mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²¹ lebih jauh dijelaskan Etika Pancasila adalah landasan moral dan kemanusiaan yang dijiwai semangat nasionalisme (kebangsaan) dan kerakyatan, yang kesemuanya bermuara pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Intisari Pancasila (Eka Sila) menurut Bung Karno adalah gotongroyong atau kekeluargaan, sedangkan dari segi politik Trisila yang diperas dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa (monotheisme), sosio-nasionalisme, dan sosio-demokrasi. Ciri Ekonomi Pancasila menurut **Mubyarto** :

- a. Pengembangan koperasi penggunaan insentif sosial dan moral.
- b. Komitmen pada upaya pemerataan.
- c. Kebijakan ekonomi nasionalis.

²¹Mubyarto dalam <http://salatigapmii.blogspot.com>. diunduh pada tanggal 24 Mei 2017.

- d. Keseimbangan antara perencanaan terpusat.
- e. Pelaksanaan secara terdesentralisasi.²²

Secara normatif landasan idiil sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian maka sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme); Kemanusiaan yang adil dan beradab (tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi); Persatuan Indonesia (berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dalam ekonomi); Kerakyatan (mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak); serta Keadilan Sosial (persamaan/emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utama bukan kemakmuran orang-seorang). Dalam sistem ekonomi Pancasila keadilan menjadi sangat utama di dalam sistem ekonomi Indonesia. Keadilan merupakan titik-tolak, proses dan tujuan sekaligus. Sebagai sebuah sistem ekonomi, sistem ekonomi Pancasila memiliki kelebihan dan kekurangan. **Kelebihan** sistem

²²Ibid.

ekonomi Pancasila adalah :
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ; Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh negara ; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ; Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permuwakafan lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijakannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula ; Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak ; Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat ; Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas yang tidak merugikan kepentingan umum ; Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Sedangkan **kekurangannya** adalah : Sistem *free fight liberalism* (sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan) ; Sistem terpusat, yang

dapat mematikan potensi, kreasi, dan inisiatif warga masyarakat ; Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.²³

Sistem Ekonomi Pancasila adalah keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi yang dilaksanakan atau dipergunakan oleh Bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita yang telah ditetapkan. Adapun faktor yang digunakan dalam produksi, distribusi, dan konsumsi barang-barang dan jasa falsafah Hidup Pancasila sebagai ‘*Weltanschauung*’ Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sistem ekonomi pancasila ialah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasikan segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat baik dilakukan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Sistem ekonomi pancasila yaitu seluruh lembaga ekonomi yang dipergunakan bangsa Indonesia dalam mengolah dan melakukan sumber daya yang ada untuk

²³<http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com>

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²⁴

Dalam pembangunan sistem hukum ekonomi Indonesia haruslah tetap mengacu pada nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan dan falsafah bangsa ini, dengan tetap mencermati dan mengantisipasi adanya revolusi perdagangan internasional tersebut, karena sekarang ini telah terjadi perubahan paradigma di bidang hukum ekonomi. Sebelum adanya globalisasi hukum, pemerintah mempunyai kedaulatan penuh untuk mengubah maupun membentuk perundang-undangan bidang ekonomi²⁵, namun sekarang ini kedaulatan tersebut sudah hilang khususnya perundang-undangan di bidang perdagangan, sumber daya alam, jasa, investasi, hak kekayaan intelektual, dan ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalam GATT-PU. Bahkan ketika IMF masih bercokol di Indonesia, mereka sering memaksakan pembentukan undang-undang sebagai salah satu syarat pencairan hutang, misalnya dalam *letter of intent* 2002 mereka memaksakan dibentuknya Undang-Undang Yayasan.

²⁴<http://windasirumapea.wordpress.com>

²⁵ Lihat Huala Adolf dalam bukunya, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, pada hlm. 51.

Dalam *letter of intent* 2003 mereka meminta amandemen Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Jauh sebelum adanya krisis moneter di Indonesia libelasisasi sebenarnya sejak terjadinya peristiwa “Malari” (Malapetaka Januari) 15 Januari 1974, slogan Trilogi Pembangunan sudah berhasil dijadikan “teori” yang mengoreksi teori ekonomi pembangunan yang hanya mementingkan pertumbuhan. Trilogi pembangunan terdiri atas Stabilitas Nasional yang dinamis, Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, dan Pemerataan Pembangunan dan hasil-hasilnya. Namun sayangnya slogan yang baik ini justru terkalahkan karena sejak 1973/74 selama 7 tahun Indonesia di”manja” bonansa minyak yang membuat bangsa Indonesia “lupa daratan”. Rezeki nomplok minyak bumi yang membuat Indonesia kaya mendadak telah menarik minat para investor asing untuk ikut “menjarah” kekayaan alam Indonesia. Serbuan para investor asing ini ketika melambat karena jatuhnya harga minyak dunia, selanjutnya dirangsang ekstra melalui kebijakan deregulasi (liberalisasi) pada tahun-tahun 1983-88. Kebijakan penarikan investor yang

menjadi sangat liberal ini tidak disadari bahkan oleh para teknokrat sendiri sehingga seorang tokohnya mengaku kecolongan dengan menyatakan: Dalam keadaan yang tidak menentu ini pemerintah mengambil tindakan yang berani menghapus semua pembatasan untuk arus modal yang masuk dan keluar. Undang-undang Indonesia yang mengatur arus modal, dengan demikian menjadi yang paling liberal di dunia, bahkan melebihi yang berlaku di negara-negara yang paling liberal.²⁶

2. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Membangun Ekonomi Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi

Pada dasarnya Glonalisasi merupakan proses perubahan yang sangat cepat dan melahirkan kompetisi yang sangat tinggi serta menempatkan Indonesia pada posisi yang tampak sangat lemah, sehingga harus dapat membangun kekuatan internal yaitu harus berupaya untuk melakukan *barrier to entry* yang bisa diciptakan melalui:

- 1) membangun nasionalisme konsumen yang tinggi untuk mencintai produk dalam negeri,
- 2) mendorong dan memfasilitasi agar SDM yang dimiliki dapat menguasai teknologi,
- 3) memperkuat asosiasi-asosiasi ahli untuk melindungi kepentingan profesi,
- 4) memperkuat market ekonomi dalam negeri untuk memasarkan produk lokal, dan
- 5) Melakukan pembaruan hukum yang dapat memproteksi semua itu tanpa melanggar kesepakatan global yang sudah ditandatangani Indonesia²⁷

Menurut **Muladi**, dalam era globalisasi segala hal yang beratribut nasional misalnya, tidak hanya bermuatan ideologi, konstitusi, kondisi manusia, alam dan tradisi bangsa saja, tetapi niscaya juga menampung kecenderungan-kecenderungan yang terkandung dalam instrumen-instrumen internasional seperti konvensi, deklarasi, resolusi, dan guides-lines internasional. Jadi, dalam globalisasi telah terjadi internasionalisasi hukum nasional. Dalam kaitan yang demikian ini, maka proses pembaruan hukum

²⁶ Mubyarto dalam <http://salatigapmii.blogspot.com>, yang diunduh pada tanggal 24 Mei 2017

²⁷ Materi Kuliah Pembaharuan Hukum Nasioanl Prof. Dr. Jonni Emerison, SH.,M.Hum, PDIH UNTAG Semarang

ditantang untuk berperan sebagai mekanisme pengintegrasikan (*law as integrative mechanism*) – baik melalui pola harmonisasi maupun translokasi – yang dapat mengakomodasikan pelbagai dimensi kepentingan, baik antara kepentingan internal bangsa maupun antara kepentingan nasional dengan kepentingan internasional. Sedangkan **Erman Rajagukguk** menyarankan bahwa kebijakan pembaruan hukum ekonomi Indonesia dalam era transformasi global sekarang ini dan dalam menghadapi kecenderungan pasar bebas, hendaknya tidak semata-mata mengambil alih begitu saja pengaturan-pengaturan global, tetapi pada saat yang bersamaan hendaknya berorientasi kepada tetap terjaganya persatuan bangsa, mendorong pertumbuhan ekonomi dan melindungi pihak yang lemah dari sisi negatif industrialisasi.²⁸

Friedman, menyatakan bahwa tegaknya peraturan-peraturan hukum tergantung kepada budaya hukum masyarakatnya. Budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan budaya, posisi

atau kedudukan, bahkan kepentingan-kepentingan.²⁹ Dalam menghadapi hal yang demikian itu perlu “*check and balance*” dalam bernegara. “*check and balance*” hanya bisa dicapai dengan parlemen yang kuat, pengadilan yang mandiri, dan partisipasi masyarakat melalui lembaga-lembaganya. Dalam hal tersebut, khususnya dalam masalah pengawasan dan *Law Enforcement*, dua hal yang merupakan komponen yang tak terpisahkan dari sistem *rule of law*. Tidak akan ada *law enforcement* kalau tidak ada sistem pengawasan dan tidak akan ada *rule of law* kalau tidak ada *law enforcement* yang memadai.

Pengaktualisasian Pancasila dalam bidang ekonomi yaitu dengan menerapkan sistem ekonomi Pancasila yang menekankan pada harmoni mekanisme harga dan sosial (sistem ekonomi campuran), bukan pada mekanisme pasar yang bersasaran ekonomi kerakyatan agar rakyat bebas dari kemiskinan, keterbelakangan, penajahan/ketergantungan, rasa was-was, dan rasa diperlakukan tidak adil yang memosisikan pemerintah memiliki asset produksi dalam jumlah yang signifikan terutama dalam kegiatan ekonomi yang penting bagi negara dan

²⁸Ibid.

²⁹Ibid. Hlm. 19

yang menyangkut hidup orang banyak. Sehingga perlu pengembangan Sistem Ekonomi Pancasila sehingga dapat menjamin dan berpihak pada pemberdayaan koperasi serta usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM).selain itu ekonomi yang berdasarkan Pancasila tidak dapat dilepaskan dari sifat dasar individu dan sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain untuk memenuhi semua kebutuhannya tetapi manusia juga mempunyai kebutuhan dimana orang lain tidak diharapkan ada atau turut campur.

Ekonomi menurut Pancasila adalah berdasarkan asas kebersamaan, Sistem hukum ekonomi nasional

Landasan	Pancasila dan UUD 1945
Asas	Kebersamaan dan kekeluargaan
Sendi	Ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan dan kerakyatan
Prinsip	Keadilan dan kemanfaatan
Pengaturan	Kepemilikan sumber daya, penyelenggaraan, pelaku ekonomi, kesejahteraan

Dasar Sistem Hukum Ekonomi Nasional mendasarkan pada UUD 1945, pasal yang menjadi dasar acuan dari segala kegiatan perekonomian di negara dimana pasal 33, ayat 1, 2, 3, dan 4. Ayat 1 menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha

kekeluargaan artinya walaupun terjadi persaingan namun tetap dalam kerangka tujuan bersama sehingga tidak terjadi persaingan bebas yang mematikan. Dengan demikian pelaku ekonomi di Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak melakukan persaingan bebas, meskipun sebagian dari mereka akan mendapat keuntungan yang lebih besar dan menjanjikan. Hal ini dilakukan karena pengamalan dalam bidang ekonomi harus berdasarkan kekeluargaan. Jadi interaksi antar pelaku ekonomi sama-sama menguntungkan dan tidak saling menjatuhkan.

bersama yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ayat 2 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Sementara ayat 3 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ciri-ciri Sistem hukum ekonomi nasional

- a) Koperasi sebagai soko guru perekonomian.
- b) Roda perekonomian tidak hanya digerakkan oleh rangsangan ekonomis, tetapi juga pertimbangan sosial, dan moral.
- c) Pemerataan (misalnya dalam hal distribusi pendapatan dan kesempatan kerja) sebagai perwujudan dari sikap solidaritas dan nasionalisme.
- d) Adanya keseimbangan yang jelas antar perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.

Dengan demikian tujuan pembangunan hukum nasional termasuk didalamnya adalah tujuan pembaharuan hukum ekonomi, yang tidak dapat dilepaskan dari rumusan pencapaian tujuan negara sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu:

- a. melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. memajukan kesejahteraan umum;
- dan

d. ikut melaksanakan ketertiban dunia.

D. Penutup

1. Pembaharuan hukum ekonomi di Indonesia harus diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, dengan bertumpu pada nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan setiap sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Dalam Pancasila terkandung prinsip gotong royong, dan itu sejatinya inti dari pembaharuan hukum ekonomi yang menempatkan kegotongroyongan sebagai nilai yang harus diwujudkan dalam rumusan-rumusan peraturan perundang-undangan yang kemudian menjadi dasar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.
2. Pembentukan peraturan per-uu yang terarah melalui Prolegnas diharapkan dapat mengarahkan pembangunan hukum, mewujudkan konsistensi peraturan per-UU, serta

menghindari adanya disharmonis peraturan per-UU, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Yudha Hernoko, "Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Standar (Pengembangan Konsep Win-Win Solution sebagai Alternatif Baru dalam Kontrak Bisnis" dalam Puspa Ragam Informasi dan Problematika Hukum, diedit oleh Sarwini dan L. Budi Kagramanto, Surabaya: Karya Abditama, 2001

C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional Bandung: Alumni, 1991

Gunarto Suhardi. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2002

Joseph E. Stiglitz, *Making Globalization Work, Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia Yang Lebih Adil*, Mizan Pustaka

M. Albrow, *Globalization Knowledge and Society*, London, Sage Publication, 1990

Sumantoro, *Hukum Ekonomi* Jakarta: UI Press, 1986

Roland Robertson, *Globalization*, London, Sage Publication, 1992.

Jurnal

Felix Wilfred, "Tiada Keselamatan di Luar Globalisasi", Basis No. 05-06, Agustus, 1996

Bahan Kuliah

Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH Bahan Kuliah Sistem Hukum Ekonomi Nasional (Materi Kuliah.) PDIH UNTAG Semarang.

Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro Bahan Kuliah Sistem Hukum Ekonomi Nasional (Materi Kuliah.) PDIH UNTAG Semarang.

Prof. Dr. Jonni Emerson, SH., M.Hum Materi Kuliah Pembaharuan Hukum Nasional (Materi Kuliah) , PDIH UNTAG Semarang

Website

<http://aisyahppkn.blogspot.co.id>,

diunduh pada tanggal 24 Mei 2017

<http://salatigapmii.blogspot.com>.

diunduh pada tanggal 24 Mei 2017.

<https://rangselbudi.wordpress.com/2011>

[/11/17/telaah-kritis-atas-sistem-ekonomi-pancasila-di-indonesia/](https://rangselbudi.wordpress.com/2011/11/17/telaah-kritis-atas-sistem-ekonomi-pancasila-di-indonesia/),

diunduh 10 juni 2017